



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/346/B.II/HK/2015**

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor : 171.2/2922/10/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Usulan Pemberhentian a.n Sdr. HASMUNI sebagai Anggota DPRD Kab. Tanggamus dan Usulan Pengangkatan Sdr. AHMADDIYAN sebagai Anggota DPRD Kab. Tanggamus Pengganti Antar Waktu (PAW) Periode 2014-2019;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor : 170/ 200/17/2015 tanggal 20 Maret 2015 perihal Permohonan Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kab. Tanggamus dan Pengganti Antar Waktu (PAW) Sdr. AHMADDIYAN Masa Jabatan 2014-2019;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/603/B.II/HK/2014 tanggal 12 Agustus 2014 Sdr. Hasmuni diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/299/B.II/HK/2015 tanggal 18 Juni 2015 Sdr. Hasmuni telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus sebagai tindaklanjut Surat Keputusan Pimpinan DPP Partai Demokrat Nomor : 01/SK/PPD.PD/I/2015 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Demokrat dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Sdr. HASMUNI karena dicabut keanggotaannya dari Partai Demokrat;
- b. bahwa berdasarkan Surat KPU Kabupaten Tanggamus Nomor : 93/KPU-Kab-008.435591/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Partai Demokrat. Sdr. Ahmaddiyah dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan 2014-2019 dan diusulkan untuk diproses lebih lanjut;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, dan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS MASA JABATAN 2014-2019.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan dengan Saudara:

----- AHMADDIYAN -----

Sebagai Pengganti Antarwaktu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan 2014-2019 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23-7-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Tanggamus di Kota Agung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
8. Sdr. Ahmmadiyan.